

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik *aqidah*, ibadah, *akhlaq* maupun *m uamalah*.<sup>1</sup> Adanya agama Islam ialah untuk menjadi lampu penerang bagi seluruh manusia agar menjadi insan bertaqwa sehingga senantiasa diselimuti *rahmat*-Nya. Islam sebagai sebuah agama tentunya memiliki sumber hukum yang menjadi pilar penegak agama. Sumber hukum itu merasuk, dan mengatur di setiap sendi-sendi kehidupan manusia.

*Al-Qur'an* yang terdiri dari sejumlah ayat yang tergabung dalam surat-surat diturunkan untuk memberi petunjuk kepada manusia. Ayat-ayat *Al-Qur'an* diturunkan ada didahului oleh sebab dan tanpa sebab. *Al-Qur'an* sebagai petunjuk yang sesuai dengan kebutuhan dan kesanggupan manusia. *Abdul Wahhab Khalaf* mendefinisikan *Al-Qur'an* sebagai: “Kalam *Allah* yang diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril ke dalam kalbu *Rasulullah SAW*. dengan menggunakan bahasa Arab dan disertai tangan kebenaran agar dijadikan hujah (Argumentasi) dalam hal pengakuan sebagai Rasul, dan agar dijadikan sebagai dustur (Undang-undang) bagi seluruh umat manusia, disamping menjadi amal ibadah jika membacanya.”<sup>2</sup>

Contoh Landasan hukum yang ada dalam *Al-Qur'an* dan terdapat pada beberapa ayat berikut:

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 120.

<sup>2</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, 34.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ... (10)

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah”. (QS. Al-Jumu’ah: 10)<sup>3</sup>

Karena Islam merupakan agama yang sempurna, yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik *aqidah*, *akhlaq* maupun, *mu’amalah*. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang *mu’amalah* (Ekonomi Islam).<sup>4</sup> Karena saking pentingnya, terdapat sebuah hukum yang mengatur perilaku dalam ber-*mu’amalah*.

*Mu’amalah* adalah aspek hukum Islam yang ruang lingkungannya luas. Pada dasarnya aspek hukum Islam yang bukan termasuk dalam kategori ibadah, seperti shalat, puasa, dan haji dapat disebut sebagai *mu’amalah*. Karena itu, masalah perdata dan pidana pada umumnya digolongkan pada bidang *mu’amalah*. Namun dalam perkembangan selanjutnya, hukum *mu’amalah* di bidang *mu’amalah* dalam arti khusus yang hanya berkaitan dengan bidang ekonomi dan bisnis Islam.<sup>5</sup>

*Mu’amalah* menurut etimologinya, kata *muamalah* ( الْمُعَامَلَةُ ) adalah bentuk *masdar* dari kata ‘amala (عَامَلَ - يُعَامِلُ - مُعَامَلَةٌ) wajarnya berasal dari: (فَاعِلٌ - مُفَاعَلَةٌ) yang artinya saling bertindak, saling berbuat, saling beramal.<sup>6</sup>

Lalu, menurut epistemologi *mu’amalah* yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hal tukar-menukar harta (termasuk jual beli), diantaranya: dagang, pinjam-meminjam, kerja sama dagang, simpanan

<sup>3</sup> Department Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Solo: Pustaka Mantiq, 1997), 554.

<sup>4</sup> Department Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, 5.

<sup>5</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: TERAS, 2011), 1.

<sup>6</sup> Rachmat Syafi’ie, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 14.

barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang-piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, pesanan, dan lain-lain.<sup>7</sup>

Dalam sumber berbeda definisi *mudharabah* adalah penyerahan harta dari *shahib al-mal* (pemilik modal) kepada *mudharib* (pengelola dana) sebagai modal usaha, sedangkan keuntungannya dibagi sesuai dengan *nisbah* (perbandingan laba rugi) yang disepakati.<sup>8</sup>

Hukum *mudharabah* berbeda-beda karena adanya perbedaan-perbedaan keadaan. Maka kedudukan harta yang di jadikan modal dalam *mudharabah* (*Qiradh*) juga tergantung pada keadaan. Karena Pengelola modal perdagangan mengelola modal tersebut atas izin pemilik harta, maka pengelola modal merupakan wakil pemilik barang tersebut dalam pengelolaannya, dan kedudukan modal adalah sebagai *wikalah'alaih*.

Ketika harta di *tasharruf*-kan oleh pengelola, harta tersebut berada di bawah kekuasaan pengelola, sedangkan harta tersebut bukan miliknya, sehingga harta tersebut berkedudukan sebagai *amanat* (Titipan). Apabila harta itu rusak bukan karena kelalaian pengelola, ia tidak wajib menggantinya bila kerusakan timbul karena kelalaian pengelola ia wajib menanggungnya.<sup>9</sup>

Hampir setiap orang di Kecamatan Pragaan menerapkan kerjasama berbasis bagi hasil, salah satunya juga terjadi di Desa Prenduan. Desa Prenduan secara administratif termasuk dalam wilayah Kecamatan Pragaan. Berbatasan dengan Desa Pragaan Laok disebelah barat, Desa Aeng Panas di sebelah timur, dan Kecamatan Guluk-guluk di sebelah utara. Sedangkan di sebelah selatan berbatasan

---

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, 118.

<sup>8</sup> Mahmud Ali Zain, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008), 9.

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2011), 140-141.

dengan selat Madura. Desa Prenduan terdiri dari 6 Dusun yakni: Paseser, Onggaan, Tamanan, Ceccek, Pao, dan Beta'al. Secara geografis Desa Prenduan terdiri dari 2 karakter wilayah yaitu: Daerah Pegunungan dan wilayah Pesisir. Dusun Pesisir merupakan daerah yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai seorang Nelayan. Nelayan ada berbagai macam jenis. Ada Nelayan rajungan, ada Nelayan bubuh, Nelayan bagan, dan Nelayan cantrang.

Nelayan cantrang merupakan profesi yang m asih baru di Desa Prenduan khususnya di dusun Pesisir. Tak banyak masyarakat yang menekuni profesi ini. Pasnya untuk menjadi nelayan cantrang membutuhkan modal yang banyak. Untuk memenuhi perlengkapan guna menunjang profesi tersebut, bahkan membeli sebuah kapal saja membutuhkan biaya sekitar Rp. 200.000.000. Dilihat dari sudut pandang perekonomian, Masyarakat pesisir mayoritas tergolong dalam kategori menengah ke bawah.

Faktor tersebut menjadi tembok penghalang bagi mereka untuk menjadi seorang nelayan cantrang. Namun, bukan berarti keinginan tersebut tidak bisa diraih. Solusi untuk mewujudkannya, kelompok nelayan akan menjalin kerja sama dengan seseorang yang mampu secara finansial untuk memberikan modal kepada mereka. Setelah bertemu dan menyampaikan keinginannya kepada pemberi modal, dan ketika sama-sama menyetujui permintaan kerjasama.

Para nelayan akan meminta kepada *shahibul maal* untuk memenuhi segala jenis peralatan. Seperti: kapal, jaring, mesin, gear box, viber, drum, poli, dan masih banyak lagi. Jika ia menyetujui, Maka pengelola modal akan memenuhi segala macam kebutuhan, dan peralatan untuk menunjang aktivitas nelayan ketika pergi

melaut. Dari hal tersebut secara otomatis antara pengelola modal dan nelayan menjadi partner kerja.

Modal yang yang dikeluarkan oleh *shahibul maal* berupa barang, peralatan, dan kapal yang nantinya akan menunjang aktivitas nelayan dalam mencari ikan. Sedangkan untuk hasil ikan tangkapan nelayan dibagi menjadi 3 jenis, yakni: jenis ikan gudang, ikan eceran, dan ekspor. Dari ketiganya, ikan ekspor menjadi satu-satunya primadona dengan nilai penjualan paling tinggi. Harga yang dihasilkan bisa mencapai lima puluh hingga delapan puluh kali lipat lebih tinggi dalam setiap kilonya jika dibandingkan dua jenis ikan lainnya. Nantinya ketiga jenis ikan itu menjadi media *nisbah*, dan akan dibagi berdasarkan kesepakatan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama.

Namun, dalam sistem bagi hasil itu memuat sebuah kejanggalan. Yang mana, seluruh ikan ekspor menjadi jatah untuk pemodal b. Anehnya ikan tersebut menjadi hak pribadi pemodal b dan tidak untuk dibagikan kepada pemodal a dan para nelayan. Sedangkan ikan jenis gudang dan eceran menjadi jatah untuk pemodal a dan nelayan kemudian dibagi sesuai kesepakatan antara keduanya. Meskipun nantinya kedua pihak itu harus pasrah dengan hasil yang tidak seberapa jika dibandingkan dengan pendapatan pemodal b. Lantas apakah sistem bagi hasil yang demikian layak untuk diterapkan dalam usaha kerja sama jangka panjang?

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan mempelajari lebih lanjut mengenai fenomena sistem bagi hasil yang dipraktikan oleh sebuah kelompok nelayan di Desa Prenduan Kabupaten Sumenep. Maka penulis tergerak untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang judul : **“SISTEM BAGI HASIL DALAM AKAD MUDHARABAH ANNTARA NELAYAN DAN**

## **PEMILIK MODAL PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA PRENDUAN KECAMATAN PRAGAAN”.**

### **B. Fokus Penelitian**

Setelah mengetahui latar belakang masalah, maka dapat penulis rumuskan dua hal yang menjadi pokok masalah yang akan dikaji secara mendalam yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil antara nelayan dan pemilik modal di Desa Prenduan kecamatan Pragaan?
2. Bagaimana pandangan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil antara nelayan dan pemilik modal di Desa Prenduan kecamatan Pragaan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban kualitatif terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tersimpul dalam tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek sistem bagi hasil antara nelayan dan pemilik modal di Daerah Prenduan.
2. Untuk mengetahui pandangan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap sistem bagi hasil antara nelayan dan pemberi modal di Desa Prenduan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Secara teoritis dapat memperkaya *khazanah* pemikiran keislaman pada umumnya dan civitas akademika khususnya fakultas syariah. Selain itu,

diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan memperoleh hasil yang maksimal.

2. Secara praktis dapat menjadi rujukan terhadap praktek akad *mudharabah* agar sesuai dengan perkembangan dewasa ini.

### **E. Definisi Istilah**

Sebelum membahas lebih jauh, peneliti akan menjelaskan beberapa istilah dari judul penelitian ini. Adapun bagian-bagian yang perlu di jelaskan, diantaranya:

- a. Sistem adalah metode, susunan cara, kumpulan komponen-komponen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>10</sup>
- b. Bagi hasil merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik modal dan pengelola modal. Atau di definisikan sebagai pembagian keuntungan antara *shahibul maal* dan *mudharib* dari hasil usaha yang di peroleh sesuai dengan kesepakatan dalam kerja sama.
- c. *Mudharabah* adalah penyerahan harta dari pemilik modal kepada pengelola dana sebagai modal usaha, sedangkan keuntungannya dibagi sesuai dengan *nisbah* perbandingan laba rugi yang disepakati.<sup>11</sup>
- d. Nelayan merupakan istilah bagi orang-orang yang dalam sehari-harinya mengarungi lautan guna mencari ikan atau biota laut lainnya sebagai mata pencaharian yang utama.

---

<sup>10</sup> M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Yogyakarta; Arkola, 1994), 712.

<sup>11</sup> Mahmud Ali Zain, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008), 9.

e. Pemodal/*shahibul maal* adalah seseorang yang yang memberikan dana atau modal kepada pengelola. Dan dalam skripsi ini *shahibul maal* dibagi menjadi dua. Yakni: pemodal a, dan pemodal b.